



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I:**

1. Nama lengkap : Raymond Arnandes Alias Raymond Anak Agus F;
2. Tempat lahir : Santalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/18 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentalang RT 003 Desa Semangat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak II;**

1. Nama lengkap : Ade Irawan Suprianto Alias Irwan Anak Matius;
2. Tempat lahir : Lara Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/23 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lara Gunung Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias,

SH berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 02 Agustus 2018;

Para Anak tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan didampingi orangtua masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 2

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna pink dengan kerangka berwarna hitam dengan Nosin JF51E2180827 dan Noka MH1JF5129BK187076, tanpa plat nomor kendaraan terpasang.

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Baeat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076, Nosin JF51E2180827, dan KB 4972 KI, dengan pemilik An. ICIK

Dikembalikan kepada anak saksi FASKARIO Als aka Anak FRANSISKUS ICIK

- 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengarkan tanggapan orang tua masing-masing para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua Para Anak sangat menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak yang dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap Para Anak diluar jam sekolah, sehingga sebagai orang tua berjanji akan mengawasi Para Anak dengan lebih ketat lagi;
- Bahwa sebagai orang tua juga telah meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak dan korban juga telah memaafkan perbuatan Para Anak serta tidak menuntun hukuman yang tinggi, sehingga hanya ingin memberikan efek jera agar Para Anak tidak ingin mengulangi perbuatan yang serupa di kemudian hari;
- Bahwa atas proses hukum yang sedang berjalan sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada anak dengan mempertimbangkan pendidikan dan masa depan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan tanggapan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F, anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tompul (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para anak pelaku dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F, anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) bersepakat dan bersekutu berencana mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto bertugas memantau atau mengawasi situasi sekitar, anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas menunggu memantau dan mengawasi pula disamping dekat anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang mempunyai tugas mengambil sepeda motor, yang kemudian sekira pukul 02.00 Wib para anak pelaku, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto pergi berangkat secara bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dan saat berjalan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI tanpa terpasang plat nomor Polisi milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik diparkir atau disimpan disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar dalam kondisi sepi, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sesuai pembagian tugas yang telah disepakati sebelumnya bertugas menunggu ditepi jalan bersama dengan sepeda motor yang sebelumnya dibawa guna memantau atau mengamati situasi sekitar, anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS mendatangi sepeda motor yang akan diambil dimana anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertugas menunggu disamping anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, sambil mengamati situasi sekitar sedangkan anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS bertugas mengambil sepeda motor dengan cara membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna kuning yang sebelumnya sudah dibawa dan disimpan didalam saku celana anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang sedang dikenai dengan tujuan untuk membuka kunci stang sepeda motor sehingga menjadi dalam posisi tidak terkunci stang selanjutnya anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang menodorong dari belakang menuju tempat menunggunya anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, setelah sampai dipinggir jalan anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dengan membonceng anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul sedangkan anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F membawa dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau yang sebelumnya dibawa dengan membonceng anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto menuju rumah anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dan mengecat warna pink dan putih body dan pelak sepeda motor merk Honda Beat yang berhasil diambil sebelumnya selain itu mengganti karburator sepeda motor supaya tarikan sepeda motor lebih kencang dan memotong spakboard belakang serta membuka saringan udara sepeda motor dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor yang diambil tersebut dan hal tersebut dikerjakan oleh anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto berjanji untuk menonton konser secara bersama-sama di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Ongki Anak W. Nuryanto pergi secara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dan sementara para anak pelaku pergi secara berboncengan pula dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik anak korban yang berhasil diambil sebelumnya dengan bentuk yang sudah dirubah dan dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih, tidak lama kemudian anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F meminjam sepeda motor milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dengan alasan untuk pergi menuju daerah Ledo sementara anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul pergi berjalan-jalan mengikuti teman-teman anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul disekitar hiburan band tersebut. Bahwa saat anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sedang asyik menonton konser tiba-tiba datang ± sebanyak 5 (lima) orang teman dari anak korban yang memang membantu mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang, dikarenakan mencurigai sepeda motor yang dibawa dan digunakan oleh para anak pelaku mirip dengan ciri-ciri terakhir sepeda motor milik saksi korban sebelum hilang yakni spakboard depan pecah, velg ban belakang yang bengkok dan mesin yang tergores akibat terkena engkol motor, kemudian setelah anak pelaku II dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dibawa kedepan Kompi Bengkayang dan untuk kemudian dibawa kerumah anak korban yang dimana sudah ada beberapa anggota Kepolisian Resor Bengkayang, anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto mengakui bahwa sepeda motor yang sudah dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diketahui kemudian adalah milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik, yang dilakukan secara bersepakat dan bersekutu tidak hanya antara anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto tetapi juga bersama-sama dengan anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul, mendengar pengakuan dari anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, akhirnya anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang dengan menyita pula barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076, 1 (satu) buah obeng kebang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah BPKB berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type MC11B3c isi silinder 108 cc dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dan KB 4972 KI dengan pemilik An. Icik untuk diproses hukum lebih lanjut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dalam kondisi rusak berat terkait kecelakaan yang dialami oleh abang sepupu anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto saat mengedari sepeda motor yang dimaksud. Bahwa adapun tujuan perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto adalah dengan tujuan nantinya sepeda motor yang berhasil diambil tersebut akan dijual dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi pemilik sepeda motor karena dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik;

Perbuatan para anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsider:

Bahwa anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F, anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para anak pelaku dengan maksud untuk dimiliki secara*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan mana dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F, anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) bersepakat dan bersekutu berencana mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto bertugas memantau atau mengawasi situasi sekitar, anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas menunggu memantau dan mengawasi pula disamping dekat anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang mempunyai tugas mengambil sepeda motor, yang kemudian sekira pukul 02.00 Wib para anak pelaku, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto pergi berangkat secara bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dan saat berjalan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI tanpa terpasang plat nomor Polisi milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik diparkir atau disimpan disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar dalam kondisi sepi, anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sesuai pembagian tugas yang telah disepakati sebelumnya bertugas menunggu ditepi jalan bersama dengan sepeda motor yang sebelumnya dibawa guna memantau atau mengamati situasi sekitar, anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS mendatangi sepeda motor yang akan diambil dimana anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas menunggu disamping anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, sambil mengamati situasi sekitar sedangkan anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS bertugas

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sepeda motor dengan cara membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna kuning yang sebelumnya sudah dibawa dan disimpan didalam saku celana anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang sedang dikenai dengan tujuan untuk membuka kunci stang sepeda motor sehingga menjadi dalam posisi tidak terkunci stang selanjutnya anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang menodorong dari belakang menuju tempat menunggu anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, setelah sampai dipinggir jalan anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS menyambungkan kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dengan membonceng anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul sedangkan anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F membawa dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau yang sebelumnya dibawa dengan membonceng anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto menuju rumah anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dan mengecat warna pink dan putih body dan pelak sepeda motor merk Honda Beat yang berhasil diambil sebelumnya selain itu mengganti karburator sepeda motor supaya tarikan sepeda motor lebih kencang dan memotong spakboard belakang serta membuka saringan udara sepeda motor dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor yang diambil tersebut dan hal tersebut dikerjakan oleh anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto berjanji untuk menonton konser secara bersama-sama di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto pergi secara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dan sementara para anak pelaku pergi secara berboncengan pula dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik anak korban yang berhasil diambil sebelumnya dengan bentuk yang sudah dirubah dan dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih, tidak lama kemudian anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F meminjam sepeda motor milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dengan alasan untuk pergi menuju daerah Ledo sementara anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tompul pergi berjalan-jalan mengikuti teman-teman anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tompul disekitar hiburan band tersebut. Bahwa saat anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sedang asyik menonton konser tiba-tiba datang ± sebanyak 5 (lima) orang teman dari anak korban yang memang membantu mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang, dikarenakan mencurigai sepeda motor yang dibawa dan digunakan oleh para anak pelaku mirip dengan ciri-ciri terakhir sepeda motor milik saksi korban sebelum hilang yakni spakboard depan pecah, velg ban belakang yang bengkok dan mesin yang tergores akibat terkena engkol motor, kemudian setelah anak pelaku II dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dibawa kedepan Kompi Bengkayang dan untuk kemudian dibawa kerumah anak korban yang dimana sudah ada beberapa anggota Kepolisian Resor Bengkayang, anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto mengakui bahwa sepeda motor yang sudah dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diketahui kemudian adalah milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik, yang dilakukan secara bersepakat dan bersekutu tidak hanya antara anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto tetapi juga bersama-sama dengan anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tompul, mendengar pengakuan dari anak pelaku II ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, akhirnya anak pelaku I RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tompul ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang dengan menyita pula barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076, 1 (satu) buah obeng kebang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah BPKB berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat type MC11B3c isi silinder 108 cc dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dan KB 4972 KI dengan pemilik An. Icik untuk diproses hukum lebih lanjut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dalam kondisi rusak berat terkait kecelakaan yang dialami oleh abang sepupu anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto saat mengendarai sepeda motor yang dimaksud. Bahwa adapun tujuan perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto adalah dengan tujuan nantinya sepeda motor yang berhasil diambil tersebut akan dijual dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi pemilik sepeda motor karena dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor mesin JF51E2180827 dan nomor rangka MH1JF5129BK187076 dengan plat nomor KB 4972 KI;
- Bahwa saksi memiliki dokumen kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB atas nama ICIK yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan sepeda motor tersebut saat saksi pulang dari rumah kakak saksi sekira pukul 19.00 WIB, kemudian saksi menyimpan sepeda motor tersebut di luar rumah dengan keadaan terkunci setang;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekira pukul 06.00 WIB saat saksi bangun tidur;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi mencari dana memberitahu kepada teman-teman barang kali ada yang melihatnya;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat informasi dari saksi Dwi, ada melihat sepeda motor milik saksi di sebuah kos di Jl. Migang kemudian saksi Dwi memfoto sepeda motor tersebut dan menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi Dwi dan saksi sedang melihat foto sepeda motor tersebut di Handphone, Para Anak lewat dengan mengendarai sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi Dwi dan saksi mengikuti Para Anak sampai ke tempat pertunjukan Band di depan Kantor camat Bengkayang;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman mengajak para Anak ke depan kompi untuk ditanya namun saat itu Anak tetap tidak mengaku akhirnya Anak diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diubah di beberapa bagian yaitu bagian spakbor dan velg telah diganti warna catnya, spakbor belakang dipotong, karburator diganti, dan kunci kontak diubah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAKARIUS PUTRA BARAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB, beberapa warga masyarakat melapor ke Penjagaan Polres Bengkayang kemudian saksi bersama dengan saksi HERU PIANDI tiba di lokasi rumah keluarga saksi FASKARIO alias AKA menemukan Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah diamankan oleh warga;
- Bahwa Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II pada saat itu tidak berada di rumah saksi FASKARIO alias AKA;
- Bahwa menurut keterangan warga Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah mengambil sepeda motor milik saksi FASKARIO alias AKA bersama dengan Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II;
- Bahwa setelah itu para Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor POLISI KB 4972 KI diamankan ke kantor Polisi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERU PIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB, beberapa warga masyarakat melapor ke Penjagaan Polres Bengkayang kemudian saksi bersama dengan saksi MAKARIUS PUTRA BARAGA tiba di lokasi rumah keluarga saksi FASKARIO alias AKA menemukan Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah diamankan oleh warga;
- Bahwa Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II pada saat itu tidak berada di rumah saksi FASKARIO alias AKA;
- Bahwa menurut keterangan warga Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah mengambil sepeda motor milik saksi FASKARIO alias AKA bersama dengan Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II;
- Bahwa setelah itu para Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI diamankan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DWI DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI milik saksi FASKARIO alias AKA hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh saksi FASKARIO alias AKA bahwa sepeda motor miliknya hilang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 saksi melihat sepeda motor tersebut diparkir di dekat Kos saksi, kemudian saksi memfoto sepeda motor tersebut dan menunjukkannya kepada saksi FASKARIO alias AKA;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi FASKARIO alias AKA sedang melihat-lihat foto sepeda motor tersebut di handphone, Para Anak lewat dengan mengendarai sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi dan saksi FASKARIO alias AKA mengikuti Para Anak sampai ke tempat pertunjukan band di depan Kantor Camat Bengkayang;
- Bahwa saksi kemudian membawa Anak II Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS ke depan Kompi Bengkayang untuk diinterogasi, tetapi para Anak tidak mengaku;
- Bahwa saksi selanjutnya membawa Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS berikut sepeda motor milik saksi FASKARIO alias AKA dibawa ke rumah saksi FASKARIO alias AKA untuk ditanya lebih lanjut;
- Bahwa karena para Anak tetap tidak mau mengaku akhirnya dilaporkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ONGKY FENHENDER alias ONGKY anak W. NURYANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak , Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;

- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;

- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AJE alias HENDRA anak TOMPUL tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak, Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;
- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;
- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
  - Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I:** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak, Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;
- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;

**Anak II.** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak , Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;

- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;

- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink Nomor Mesin JF51E2180827, Nomor Rangka MH1JF129BK187076 tanpa plat terpasang;
- 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk honda Beat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076, Nosin JF51E2180827 dan KB 4972 KI, dengan Pemilik A.n ICIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI bersama Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi OngkiFenhender;
- Bahwa perbuatan tersebut para Anak lakukan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak I bersama Anak II, Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender ngumpul di rumah Anak II, kemudian bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas Anak I dan Anak II bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender bertugas menunggu dan mengawasi;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak, dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender ;
- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, kemudian para Anak dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, para Anak dan para Anak saksi mengambil sepeda motor tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;

- Bahwa setelah Anak I dan dan Anak II berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang dibawanya dari rumah, kemudian para Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai dipinggir jalan kemudian Anak II merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak II dengan membonceng anak saksi Ongki Fenhender menuju rumah Anak II;

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB anak saksi Ongki Fenhender membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak bersama-sama menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut dikenali oleh saksi FASKARIO alias AKA dan saksi DWI DARMAWAN selanjutnya para anak diserahkan ke kepada Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Anak I. RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND anak AGUS F dan Anak II. ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN anak MATIUS sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum, setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas masing-masing Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Anak identitasnya masing-masing, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Error in Persona, sehingga Anak telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Anak menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohaninya terbukti karena mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, karena anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana identitas anak diatas, para Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga para Anak dapat mepertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Anak I dan Anak II bersama Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi KB 4972 KI milik saksi FASKARIO alias AKA. Perbuatan tersebut para Anak lakukan dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak I bersama Anak II, Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender ngumpul di rumah Anak II, kemudian bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas Anak I dan Anak II bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender bertugas menunggu dan mengawasi, kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak, dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender, dalam berjalan para Anak dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, kemudian para Anak dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, para Anak dan para Anak saksi mengambil sepeda motor tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati, setelah Anak I dan dan Anak II berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang dibawanya dari rumah, kemudian para Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai dipinggir jalan kemudian Anak II merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak II dengan membonceng anak saksi Ongki Fenhender menuju rumah Anak II;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI telah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah kedalam penguasaan para Anak maka dengan demikian para anak telah mengambil sedangkan barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Faskario alias Aka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian waktu malam adalah pencurian yang dimaksud dilakukan pada waktu antara Matahari terbenam ke arah barat dan Matahari terbit dari arah Timur sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah bagian dari Rumah dan pekarangannya, pekarangan tersebut tidaklah harus tertutup rapat dengan tembok, akan tetapi cukup ada tanda-tanda batas yang menandakan batas pekarangan misalnya parit, tanaman atau patok batas;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi KB 4972 KI tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib yang diparkir di halaman depan rumah milik saksi FASKARIO alias AKA di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh Para Anak pada pukul 02.00 Wib yang menunjukkan waktu pada malam hari, sedangkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan di sekitar halaman depan rumah milik saksi FASKARIO alias AKA, sedangkan untuk mengambil barang tersebut para anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi FASKARIO alias AKA anak FRANSISKUS ICIK, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama adalah perbuatan dimaksud dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama bukan yang satu sebagai pembuat dan yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 para Anak bersama Anak saksi ONGKY FENHENDER alias ONGKI dan Anak saksi AJE alias HENDRA bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati, kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender, dalam berjalan para Anak dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, kemudian para Anak dan Anak saksi Aje als. Hendra dan anak saksi Ongki Fenhender bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, para Anak dan para Anak saksi mengambil sepeda motor tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati, setelah Anak I dan Anak II berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang dibawanya dari rumah, kemudian para Anak mendorong sepeda motor tersebut sampai dipinggir jalan kemudian Anak II merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak II dengan membonceng anak saksi Ongki Fenhender menuju rumah Anak II Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terdapat peran masing-masing Anak adalah sebagai pembuat sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan anak tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapuskan Pidana maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink Nomor Mesin JF51E2180827, Nomor Rangka MH1JF129BK187076 tanpa plat terpasang;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk honda Beat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076,

Nosin JF51E2180827 dan KB 4972 KI, dengan Pemilik A.n ICIK; merupakan hasil dari kejahatan yang terungkap di persidangan adalah milik saksi FASKARIO alias AKA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FASKARIO alias AKA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning yang telah dipergunakan oleh Para Anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hasil penelitian kemasyarakatan para anak yang pada pokoknya terhadap para Anak merekomendasikan diberikan pidana pokok berupa pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah berupa:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri dari:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Anak adalah pelaku utama dalam perkara ini dan para Anak telah putus sekolah dan pergaulannya sehari-hari sudah susah dikontrol oleh orang tuanya maka sudah sepatutnya para Anak diberikan pelatihan kerja agar anak memiliki keterampilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak merugikan saksi FASKARIO alias AKA anak FRANSISKUS ICIK;
- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Para anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Anak 1 masih ingin melanjutkan sekolah;
- Anak 1 masih berstatus Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebankan juga untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I. Raymond Arnandes Alias Raymond Anak Agus F dan Anak II. Ade Irawan Suprianto Alias Irwan Anak Matius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana pokok berupa pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna pink dengan kerangka berwarna hitam dengan Nosin JF51E2180827 dan Noka MH1JF5129BK187076, tanpa plat nomor kendaraan terpasang;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Baeat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076, Nosin JF51E2180827, dan KB 4972 KI, dengan pemilik An. ICIK;

Dikembalikan kepada saksi FASKARIO alias AKA

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi orangtua para Anak masing-masing tanpa didampingi Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARI, SH

Heru Karyono, S.H.